



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENANGGULANGAN BANJIR DAN BENCANA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk Nomor 17 Tahun 2003
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENANGGULANGAN BANJIR DAN BENCANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana adalah Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana Kota Padang;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana Kota Padang;
3. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana Kota Padang;
4. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana Kota Padang;
5. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana Kota Padang;
6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana Kota Padang.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Banjir dan Bencana, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Bina Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Sosial, membawahkan :
 - a. Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga, Lanjut Usia dan Orang Terlantar;
 - b. Seksi Urusan Kepahlawanan/Keperintisan dan Organisasi Sosial.

4. Bidang Bina Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 - a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkoba;
 - b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan.
5. Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - a. Seksi Bina Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Pengadaan/Pengawasan Sarana dan Prasarana.
6. Bidang Penanggulangan Kebakaran, Banjir dan Bencana, membawahkan :
 - a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
 - b. Seksi Penanggulangan Banjir dan Bantuan Korban Bencana.

BAB III URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan fungsi administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan dinas dalam urusan umum, kepegawaian, dan keuangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. menyusun anggaran, membina organisasi dan tatalaksana, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. mengelola administrasi kepegawaian, perlengkapan/urusan rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi dan perpustakaan;
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Paragraf 1 Sub Bagian Umum

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengurus kearsipan, surat menyurat, serta urusan rumah tangga, perlengkapan, inventaris kantor, menyusun rencana kebutuhan pegawai, mutasi dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. mengendalikan surat masuk, surat keluar dan kearsipan;
 - b. mengendalikan surat perintah perjalanan dinas;
 - c. menganalisa uraian rencana kebutuhan dilingkungan dinas;
 - d. menyusun daftar inventaris barang dan melakukan pemantauan barang yang berada dalam gudang;
 - e. menganalisa dan meneliti order pengadaan barang kebutuhan dinas;
 - f. memelihara perbaikan kendaraan dinas;
 - g. melaksanakan administrasi Kepegawaian;
 - h. memelihara dan menginventarisir asset dinas;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup dinas;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menyusun anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian bendaharawan;
 - d. melakukan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - e. menyusun dan mengerjakan laporan pertanggungjawaban keuangan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Bidang Bina Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Sosial

Pasal 6

- (1) Bidang Bina Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial, Penyantunan Sosial dan Organisasi Sosial.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Bina Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Sosial mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan tehnis, pembinaan dan pengendalian kegiatan penyuluhan dilingkup bidang kesejahteraan sosial anak, lanjut usia, keluarga bermasalah psikologis sosial, fakir miskin, pelestarian nilai-nilai peninggalan sejarah, dan pelaksanaan peranan dan fungsi organisasi sosial kemasyarakatan;
 - b. merumuskan kebijaksanaan tehnis, pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial anak, lanjut usia, keluarga yang bermasalah sosial psikologis, fakir miskin;
 - c. perumusan kebijaksanaan tehnis, pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan terhadap penanganan orang terlantar, mayat terlantar, dan orang sakit terlantar di Rumah Sakit;
 - d. perumusan kebijaksanaan tehnis, pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan program jaminan sosial bagi masyarakat miskin;
 - e. perumusan kebijaksanaan tehnis, pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan program pelestarian nilai-nilai peninggalan sejarah, Pahlawan dan keluarga pahlawan, perintis dan janda perintis, pejuang kemerdekaan dan Taman Makam Pahlawan;
 - f. perumusan kebijaksanaan tehnis, pembinaan dan pengendalian kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, karang taruna dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat;
 - g. perumusan kebijaksanaan tehnis, pembinaan dan pengendalian pengumpulan uang dan barang, sumbangan sosial dan undian berhadiah.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Sosial.

Paragraf 1
Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga, Lanjut Usia dan Orang Terlantar

Pasal 7

- (1) Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga, Lanjut Usia dan Orang Terlantar mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak, keluarga, fakir miskin,

jaminan sosial bagi orang terlantar dalam perjalanan, orang sakit terlantar di Rumah Sakit, dan mayat terlantar di Rumah Sakit.

(2) Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga, Lanjut Usia dan orang Terlantar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. melakukan pendataan terhadap anak terlantar, lanjut usia terlantar, keluarga miskin, dan keluarga bermasalah sosial psychologis;
- b. melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial anak, (anak terlantar, anak usia dini, play grup, anak jalanan, anak yang diperlakukan salah, anak putus sekolah, adopsi anak, anak terlantar dalam panti asuhan);
- c. melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial jaminan sosial bagi keluarga miskin dan orang terlantar dalam perjalanan, mayat terlantar dan orang sakit terlantar di Rumah Sakit;
- d. melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial keluarga bermasalah sosial, psichologis sosial, keluarga miskin dan keluarga muda mandiri;
- e. penyiapan bahan koordinasi teknis bidang pelayanan dan kesejahteraan sosial anak, keluarga, lanjut usia, fakir miskin, orang terlantar dalam perjalanan, mayat terlantar dan orang sakit terlantar di Rumah Sakit;
- f. melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi peranan dan fungsi Tempat Penitipan Anak (TPA), Play Grup dan Peningkatan Peranan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), anak putus sekolah, dan anak terlantar luar panti;
- g. pembinaan terhadap kelompok-kelompok usaha bersama, keluarga miskin, dan lanjut usia terlantar;
- h. pengendalian pelaksanaan standar pelayanan minimal pelayanan kesejahteraan sosial anak, keluarga, lanjut usia, fakir miskin, orang terlantar dalam perjalanan, orang sakit terlantar dan mayat terlantar di Rumah Sakit;
- i. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial anak, keluarga, lanjut usia, fakir miskin, orang terlantar dalam perjalanan, orang sakit terlantar dan mayat terlantar di Rumah Sakit;
- j. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan seksi kesejahteraan anak, keluarga lanjut usia dan orang terlantar;
- k. pembinaan dan pengendalian kegiatan jaminan sosial;
- l. menyusun rencana dan melaksanakan program bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin dan orang terlantar;
- m. memberikan bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan pada keluarga miskin;
- n. mengentaskan dan mengangkat harkat dan martabat serta mengembangkan usaha ekonomis produktif keluarga miskin;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga, Lanjut Usia dan Orang Terlantar;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Urusan Kepahlawanan/Keperintisan dan Organisasi Sosial

Pasal 8

- (1) Seksi Urusan Kepahlawanan/Keperintisan dan Organisasi Sosial mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pembinaan serta menyebarkan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda, pemeliharaan taman makam pahlawan, pembinaan, bimbingan dan pemberdayaan serta pengembangan organisasi sosial kemasyarakatan, karang taruna, dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.
- (2) Uraian tugas Seksi Urusan Kepahlawanan/Keperintisan dan Organisasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan kegiatan pelayanan sosial kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
 - b. melaksanakan kegiatan pelayanan sosial program pengembangan dan pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan, karang taruna, dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat;
 - c. menyusun pedoman teknis program pelayanan kepahlawanan/keperintisan, organisasi sosial, karang taruna, dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat;

- d. menyiapkan dan melaksanakan teknis pembinaan kepahlawanan/keperintisan, organisasi sosial, karang taruna, dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat;
- e. melaksanakan proses layanan sosial pemakaman/kunjungan/ziarah ke Taman Makam Pahlawan/Makam Pahlawan Nasional;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan sosial terhadap perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan dan kejuangan;
- g. melaksanakan proses layanan administrasi penghargaan pahlawanan nasional;
- h. menyiapkan bahan/teknis kegiatan pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
- i. melaksanakan publikasi sejarah pahlawan dan sarasehan;
- j. pemugaran dan perawatan Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Nasional, tugu-tugu pahlawan dan gedung juang;
- k. pemugaran perumahan perintis dan janda perintis yang tidak layak;
- l. menyusun rencana dan pelaksanaan program pembinaan organisasi sosial dan karang taruna;
- m. melaksanakan pendataan perintis, janda perintis dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- n. melaksanakan bimbingan teknis kepada organisasi sosial ke masyarakat, karang taruna dan pengumpulan uang dan barang;
- o. melaksanakan pengendalian perizinan undian, perizinan pengumpulan uang dan barang;
- p. pemantauan pelaksanaan pengumpulan uang dan barang serta undian berhadiah;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, karang taruna dan pengumpulan uang dan barang serta pelaksanaan undian berhadiah;
- r. pembinaan dan pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM);
- s. menyiapkan dan melaksanakan bimbingan pemantapan kepengurusan organisasi sosial, karang taruna dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat;
- t. menganalisa dan menyiapkan bahan pengembangan organisasi sosial, karang taruna dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat;
- u. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sosial tentang pengumpulan uang dan barang, sumbangan sosial dan undian berhadiah;
- v. pelaporan kegiatan seksi kepahlawanan/keperintisan kemerdekaan dan organisasi sosial;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Rehabilitasi Sosial

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Bina Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi sosial penyandang cacat, gelandangan dan pengemis;
 - b. perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi sosial korban HIV/AIDS dan anak nakal korban narkoba;
 - c. perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
 - d. perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi sosial eks penderita penyakit kronis dan eks psikiatrik/penderita mental;
 - e. perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi sosial eks narapidana dan eks tuna susila.

- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 4 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Rehabilitasi Sosial.

Paragraf 1

Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkoba

Pasal 10

- (1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkoba mempunyai tugas melaksanakan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial penyandang cacat, anak nakal dan korban Narkoba.
- (2) Uraian tugas Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkoba sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menyiapkan bahan dan pembinaan teknis rehabilitasi penyandang cacat tubuh, tuna wicara/rungu, tuna netra, cacat mental, cacat bekas penyakit kronis, anak nakal dan korban narkoba;
 - b. melaksanakan program pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan bahan teknis dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba;
 - d. melaksanakan pembinaan pada panti sosial penyandang cacat, panti pijat tuna netra, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Luar Biasa;
 - e. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap anak nakal dan korban narkoba;
 - f. melaksanakan pendataan penanganan masalah penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba;
 - g. menyalurkan dan memberikan bantuan kepada penyandang cacat;
 - h. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkoba;
 - i. melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan penyandang cacat melalui Loka Bina Karya (LBK);
 - j. pembinaan kelompok-kelompok usaha ekonomis penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkoba;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 11

- (1) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan mempunyai tugas melaksanakan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial terhadap Korban HIV/AIDS, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks narapidana, eks psikiatrik/penderita mental serta korban tindak kekerasan dan pekerja Migran.
- (2) Uraian tugas Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. melaksanakan pelayanan teknis dan rehabilitasi sosial korban HIV/AIDS, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks narapidana, eks psikiatrik/penderita mental serta korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
 - b. menyiapkan pedoman-pedoman teknis, dan pedoman pelaksanaan pelayanan rehabilitasi korban HIV/AIDS, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks narapidana, eks psikiatrik/penderita mental serta korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
 - c. melaksanakan program pelayanan dan rehabilitasi sosial korban HIV/AIDS, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks narapidana, eks psikiatrik/penderita mental serta korban tindak kekerasan dan pekerja migran;

- d. melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks narapidana, eks psikiatrik/penderita mental serta korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- e. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban HIV/AIDS, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks narapidana, eks psikiatrik/penderita mental serta korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis program pelayanan rehabilitasi sosial korban HIV/AIDS, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks narapidana, eks psikiatrik/penderita mental serta korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- g. melaksanakan penanganan tuna susila, gelandangan, pengemis, dan eks psikiatrik/penderita mental dengan instansi terkait;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi rehabilitasi tuna sosial dan korban tindak kekerasan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana

Pasal 12

- (1) Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan dibidang pembinaan Sumber Daya Manusia yang meliputi penyuluhan, pelatihan bagi aparatur dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, banjir dan bencana alam lainnya serta perencanaan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, pengawasan alat pemadam kebakaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia dengan memberikan penyuluhan dan penerangan tentang bahaya kebakaran, banjir dan bencana alam lainnya dan memperagakan teknik penyelamatannya;
 - b. memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat, Instansi Pemerintah, swasta mengenai bahaya kebakaran, banjir dan bencana alam lainnya dalam teknik pemakaian peralatan pemadam kebakaran;
 - c. melakukan pembinaan, pelatihan dan meningkatkan kemampuan, keterampilan petugas dan masyarakat (balakar) dalam penanggulangan kebakaran, banjir dan bencana alam lainnya;
 - d. perencanaan, pengadaan/pembangunan, perawatan dan pemeliharaan alat sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan pengawasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dilingkungan wilayah Kota Padang;
 - e. melakukan pemeriksaan dan pungutan retribusi alat pemadam kebakaran;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 5 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana.

Paragraf 1
Seksi Bina Sumber Daya Manusia

Pasal 13

- (1) Seksi Bina Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan pembinaan terhadap masyarakat yang kurang mengerti dan paham terhadap bahaya kebakaran dan bencana lainnya serta melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga, organisasi sosial, perusahaan baik yang bergerak dibidang usaha pencegahan bahaya kebakaran dan lainnya.

- (2) Uraian tugas Seksi Bina Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. melaksanakan penyuluhan pada masyarakat mengenai bahaya kebakaran, banjir dan bencana alam serta teknik pencegahan dan penanggulangannya;
 - b. mempelajari, menelaah dan menghimpun bahan-bahan dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tugas pencegahan bahaya kebakaran, banjir dan penanggulangan bencana alam lainnya;
 - c. melaksanakan pelatihan dan penyegaran kepada aparat pemadam kebakaran;
 - d. melaksanakan pelatihan bagi petugas lapangan pemadam kebakaran, banjir dan penanggulangan bencana alam untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya;
 - e. melaksanakan penyusunan jadwal pelatihan, tempat dan materi pelatihan serta personil yang akan dilatih dan ditingkatkan keterampilan dan kemampuannya dalam usaha pencegahan bahaya kebakaran, banjir dan bencana alam lainnya;
 - f. memberikan pembinaan terhadap masyarakat yang kurang mengerti/paham terhadap bahaya kebakaran, banjir dan bencana alam serta melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga, organisasi, sosial, perusahaan yang bergerak dibidang usaha pencegahan bahaya kebakaran dan penanggulangan bencana ditengah masyarakat;
 - g. menyusun rencana program kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. menyiapkan usul dan saran atas penyuluhan kepada atasan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi bina Sumber Daya Manusia;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Seksi Pengadaan/Pengawasan Sarana dan Prasarana

Pasal 14

- (1) Seksi Pengadaan/Pengawasan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengadaan dan pembangunan, pemeliharaan, pengawasan peralatan serta sarana dan prasarana Pemerintah dan Non Pemerintah serta pemeriksaan dan pemungutan Retribusi Alat-alat pemadam kebakaran dalam wilayah Kota Padang.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengadaan/Pengawasan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menganalisa rencana kebutuhan peralatan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana dan menyesuaikannya dengan persediaan barang yang ada, standarisasi dan besarnya anggaran serta alokasi dana;
 - b. melaksanakan pemrosesan barang dan peralatan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana kebakaran dengan cara penyelenggaraan pelelangan, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan penyiapan surat perjanjian kerja;
 - c. memeriksa usulan pengadaan barang dan peralatan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - d. melakukan perencanaan, pengadaan, pembangunan, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan alat, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana alam;
 - e. melaksanakan pengaturan tugas sopir dan montir untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemadam kebakaran;
 - f. melaksanakan pembelian barang dan peralatan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - g. mengikuti perkembangan pelaksanaan barang dan pengadaan peralatan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - h. mengawasi alat-alat pemadam kebakaran pada masyarakat, melakukan pemeriksaan serta pemungutan retribusinya;
 - i. menyusun rencana program/kegiatan seksi pengadaan/pengawasan sarana dan prasarana;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengadaan/Pengawasan Sarana dan Prasarana;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Penanggulangan Kebakaran, Banjir dan Bencana

Pasal 15

- (1) Bidang Penanggulangan Kebakaran, Banjir dan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penanggulangan Kebakaran, Banjir dan Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, banjir, dan bencana alam lainnya, evakuasi dan penyaluran bantuan serta dapur umum, menghimpun, menggali, mendayagunakan sumbangan sosial, pemberian izin undian berhadiah, pengumpulan uang dan barang serta penertiban sumbangan sosial.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penanggulangan Kebakaran, Banjir dan Bencana mempunyai fungsi :
 - a. menyusun pola operasional usaha-usaha perlindungan, pencegahan, penanggulangan dan pemadaman kebakaran dan bencana alam;
 - b. melakukan penelitian, pengujian laboratorium tentang penyebab kebakaran serta bencana alam dan memberikan rekomendasi teknis tentang sebab-sebab dan akibat kebakaran dan bencana alam;
 - c. menghimpun, menyalurkan bantuan dari berbagai pihak serta pendirian dapur umum;
 - d. melakukan pembinaan, pemantau, dan pengumpulan informasi;
 - e. menyusun program/rencana kegiatan bidang penanggulangan kebakaran, banjir dan bencana;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam lingkup kedinasan.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 6 huruf a dan b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran, Banjir dan Bencana.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Pasal 16

- (1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melakukan tugas operasional bantuan teknis pencegahan penanggulangan, penyelamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
- (2) Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. membuat konsep surat yang bertubungan dengan tugas bantuan teknik dan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - b. mengatur pelaksanaan operasional bantuan pemadam kebakaran dan bencana alam lainnya berdasarkan hasil observasi dan keadaan lapangan;
 - c. mengendalikan pelaksanaan operasional penanggulangan kebakaran dan bencana alam lainnya dalam upaya penyelamatan jiwa dan harta benda;
 - d. mencari sumber api penyebab terjadinya kebakaran dilapangan;
 - e. mencegah perluasan area kebakaran pada saat terjadinya kebakaran;
 - f. melaporkan jumlah korban, perkiraan jumlah kerugian, kebutuhan rehabilitasi akibat kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - g. melakukan pemeriksaan peralatan yang dipakai oleh petugas dan kelengkapan mobil pemadam kebakaran sebelum dilakukan operasional;
 - h. menyiapkan usul dan saran kepada atasan tentang pelaksanaan kegiatan tugas operasional pemadam kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - i. menyusun pola operasional penanggulangan kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - j. melakukan identifikasi dan pemetaan daerah rawan kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - k. melaksanakan usaha-usaha pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta benda masyarakat yang ditimpa oleh kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - l. menyusun petunjuk mengenai pelaksanaan usaha pencegahan terhadap yang ditimbulkan oleh bencana;

- m. memberikan informasi kepada masyarakat dan Unit terkait lainnya tentang terjadinya kebakaran dan bencana alam;
- n. menjalin hubungan komunikasi dengan masyarakat dan Unit terkait lainnya dalam rangka penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya;
- o. memonitor secara terus menerus kejadian kebakaran dan bencana alam lainnya melalui radio komunikasi atau media masa dan cheking lapangan;
- p. menyiapkan usul dan saran pada atasan tentang pelaksanaan kegiatan tugas bantuan teknik dan penanggulangan bencana sesuai dengan data dan permasalahannya guna bahan masukan bagi pimpinan;
- q. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- r. menyusun rencana program/kegiatan dan usulan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Seksi Penanggulangan Banjir dan Bantuan Korban Bencana

Pasal 17

- (1) Seksi Penanggulangan Banjir dan Bantuan Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional teknis pertolongan akibat banjir, penyaluran dan pengadaan bantuan korban bencana serta pendayagunaan sumbangan sosial dan undian berhadiah.
- (2) Uraian tugas Seksi Penanggulangan Banjir dan Bantuan Korban Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. perumusan kebijakan teknis pertolongan bencana akibat banjir, penyaluran dan pengadaan bantuan korban bencana, pendayagunaan sumbangan sosial;
 - b. perumusan dan penyiapan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pencegahan, penyelamatan dan pengadaan bantuan korban bencana, pelaksanaan pendayagunaan sumbangan sosial;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan program pencegahan, penyaluran dan pengadaan bantuan sosial korban bencana;
 - d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi teknis kegiatan pencegahan saat terjadi bencana, setelah terjadi bencana, penyaluran dan pengadaan bantuan sosial korban bencana;
 - e. menyiagakan perahu karet untuk pertolongan dan penyelamatan korban;
 - f. menyiagakan mobil unit pemadam kebakaran untuk penyedot pada objek-objek vital;
 - g. melayani permintaan perahu karet dengan awaknya dari tempat yang memerlukan sesuai dengan ketentuan;
 - h. menyiapkan dapur umum, pengumpulan dan penyaluran bantuan korban dari Pemerintah, Swasta atau Perorangan;
 - i. melakukan perawatan peralatan;
 - j. mengkoordinasikan penanggulangan banjir yang dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana atau Dinas terkait dan masyarakat dan upaya evakuasi korban banjir ke tempat yang aman;
 - k. melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan banjir dengan unit operasional yang terkait dan masyarakat dilapangan;
 - l. melakukan identifikasi dan pemetaan daerah rawan banjir;
 - m. menganalisa dan menyiapkan bahan pembinaan teknis pemberian bantuan kesejahteraan sosial korban bencana bukan akibat bencana alam;
 - n. melaksanakan orientasi dan observasi dalam rangka pengumpulan data untuk penilaian dan penentuan bantuan;
 - o. melaksanakan pembinaan dan pemberian bantuan serta usaha pertolongan pertama dalam bentuk penampungan, penyaluran, dan pemulangan serta pembinaan para korban bencana alam;
 - p. melaksanakan pembinaan dan pemberian bantuan, pengungsian, pemulangan dan pemukiman korban bencana alam akibat alam;
 - q. menyiapkan pembinaan dan pemberian bantuan kepada korban bencana alam meliputi korban kekacauan, kebakaran, perahu terdampar, repatrian dan lain-lain;

- r. menyusun rencana dan melaksanakan koordinasi pembinaan pengumpulan dan pendayagunaan sumbangan sosial;
- s. menyusun rencana program/kegiatan dan usulan Seksi Penanggulangan Banjir dan Bantuan Korban Bencana;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penanggulangan Banjir dan Bantuan Korban Bencana;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keputusan Walikota Padang Nomor 42 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Banjir, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 oktober 2004

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


Drs. H. MUCHLIS SANI
PEMBINA TK.I.NIP.410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 45